



165

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR ²⁹⁷⁴ /UN26/KP/2022
T E N T A N G**

**PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM
PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG**

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan keputusan Rektor Universitas Lampung nomor 1135/UN26/OT/2022, tanggal 11 Februari 2022, telah dibentuk laboratorium pada Fakultas Kedokteran sebagaimana yang tersebut dalam keputusan ini;

b. berdasarkan surat Dekan Fakultas Kedokteran nomor 1390/-UN26.18/KP/2022 tanggal 9 Juni 2022, mengusulkan calon Kepala Laboratorium tersebut;

c. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Keputusan Presiden nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2019-2023;

10. Keputusan Rektor Universitas Lampung nomor 1978/UN26/-KP/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Lampung nomor 867/UN26/KP/2019 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;

11. Keputusan Rektor Universitas Lampung nomor 1135/UN26/-OT/2022 Tentang Penetapan Laboratorium Pada Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM PADA FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU : Mengangkat, Citra Yuliyanda Pardilawati, S.Farm., M.Farm., Apt.,
NIP. 19900719 202012 2031, Penata Muda Tk. I, golongan ruang
III/b, sebagai Kepala Laboratorium *Compounding* dan *Dispensing*.

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung,
pada tanggal 17 Juni 2022.

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI

NIP. 19611230 1988031002 

1. Wakil Rektor;
2. Kepala Biro;
3. Dekan FK.